



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : RAHMAD EFENDI ALIAS FENDI BIN OTOH;
- 2 Tempat lahir : Pematang panjang;
- 3 Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 21 April 2022;
- 4 Jenis kelamin ; Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pematang Anglai RT.012 RW.003 Kel/Desa
Pematang Panjang Kec. Seruyan Hilir Timur Kab.
Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Efendi alias Fendi bin Otoh bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Efendi alias Fendi bin Otoh dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek dilembar baju depan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmad Efendi alias Fendi bin Otoh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Gang Sukun Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah. atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 wib, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah, pada saat Sdr. Aulia Rahman bersama Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani pulang dari menonton hiburan musik organ tunggal dan melintas di jalan Gang Sukun Sdr. Aulia Rahman dan Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani melihat ada keributan kemudian Sdr. Aulia Rahman dan Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani berhenti untuk melihat keadaan dan ternyata pada saat itu sedang terjadi perkelahian di depan gang sukun yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani turun dari kendaraan dan berjalan masuk ke dalam gang untuk melihat apa yang sedang terjadi, kemudian pada saat berdiri dalam gang tersebut ternyata sedang terjadi pekelahian setelah itu Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani masuk ke dalam gang untuk menghindari dari perkelahian tersebut, kemudian pada saat Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani berdiri di dalam gang tersebut datang Terdakwa yang menggunakan jaket warna hitam menghampiri Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani dari depan kemudian langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah perut Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani setelah itu Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani melihat bagian perutnya mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani terbaring dan tidak sadarkan diri, selanjutnya dibantu warga sekitar tempat kejadian membawa Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani menuju ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor untuk segera dilakukan penanganan medis, setelah itu Sdr. Aulia Rahman pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Sdr. Azis Dwiwibowo anggota kepolisian Polres Seruyan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 23:00 wib, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Gang Sukun Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Rahmad Ramdhani, setelah mengetahui kejadian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Sdr. Azis Dwiwibowo beserta 2 (dua) orang rekan kerja Sdr. Azis Dwiwibowo menuju tempat kejadian tersebut dan segera melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa, dengan melakukan koordinasi dengan warga sekitar serta pihak keluarga Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa diamankan dari tempat persembunyiannya di rumah milik Sdr. IPAN di Jl. Brigjen Katamso Gang Sukun Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wib Sdr. Azis Dwiwibowo bersama 2 (dua) rekan mengamankan Terdakwa menuju Polres Seruyan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus menjalani perawatan di rumah sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/0890/S Ket/RSUD-2/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, terhadap seorang laki-laki berusia enam belas tahun Bernama Rahmad Ramdhani bin Budiansyah dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia enam belas tahun pada tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua. Ditemukan satu luka terbuka di perut disertai dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengeti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsad bin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan rumah saudara BOBY Jalan Brigjend Katamso Gang Sukun RT. 022 RW. 003, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah keponakan Saksi yang bernama Saksi Rahmad Ramadhani;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan, setelah diamankan pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah bernama Terdakwa Fendi;
- Bahwa Terdakwa Fendi melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi menggunakan senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi tersebut, yang jelas keponakan Saksi tersebut mengalami luka robek di bagian kiri;
- Bahwa kondisi keponakan Saksi pada saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah di bagian luka robeknya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Rahmad Ramadhani ditusuk di sebelah kiri dibawah rusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang saat Saksi Korban Rahmad Ramadhani dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) minggu, setelah sudah pulang ke rumah Saksi Korban Rahmad Ramadhani, baru kemudian datang ibu Terdakwa mau minta damai, tetapi kami selaku keluarga Saksi Korban Rahmad Ramadhani tidak mau berdamai sampai sekarang dan kami meminta Terdakwa dituntut secara hukum;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberi santunan sepeserpun kepada Saksi Korban Rahmad Ramadhani;
- Bahwa Terdakwa yang bernama RAHMAD EFENDI alias FENDI bin OTOH adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi yang bernama Saksi Rahmad Ramadhani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek di lembar baju depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cream adalah benar barang yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap keponakan Saksi yakni Saksi Rahmad Ramadhani, (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmad Ramdhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap Saksi tersebut, karena Saksi tidak mengenalinya, namun Saksi mengetahui lelaki yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan pakaian jaket warna hitam;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi mengalami kekerasan fisik berupa penganiayaan dengan menderita luka tusuk pada bagian perut atas;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui laki-laki tersebut melakukan penusukan terhadap Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana laki-laki tersebut mendapatkan senjata tajam jenis pisau yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusukan sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut atas;
- Bahwa yang Saksi ketahui laki-laki tersebut melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah dengan cara tiba-tiba berdiri di hadapan Saksi, kemudian langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah perut Saksi, setelah itu laki-laki tersebut melarikan diri, selanjutnya Saksi melihat di bagian perut Saksi mengeluarkan darah, kemudian Saksi terbaring dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah dalam keadaan nyeri dan mengeluarkan darah di bagian perut yang terkena luka tusuk atas, kemudian Saksi terbaring dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa keadaan saat kejadian dalam situasi ramai, karena terjadi perkelahian dan kondisi penerangan pada saat itu tidak begitu terang, karena masih terdapat penerangan dari lampu rumah warga sekitar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan orang lain ataupun pelaku penganiayaan tersebut dan Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menusuk Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi pulang dari acara organ tunggal, tiba-tiba pelaku langsung datang di hadapan Saksi dan langsung menusuk Saksi,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt



sebelumnya Saksi tidak melihat pelaku datang dari mana, setelah Saksi ditusuk baru Saksi melihat pelaku tersebut dan saat itu Saksi tidak sadarkan diri, waktu bangun Saksi sudah di rumah sakit;

- Bahwa iya Saksi dioperasi dan lambung Saksi yang kena;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari dan Saksi masih dirawat jalan di rumah sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi masih sekolah dan usia Saksi 16 tahun;
- Bahwa Saksi masih belum masuk sekolah sampai sekarang secara offline, Saksi hanya masuk secara online;
- Bahwa yang Saksi rasakan sampai saat ini, yaitu lambung Saksi masih dalam keadaan sakit nyeri, kepala Saksi pusing, kalau duduk masih sakit, jalan saja Saksi susah, serta Saksi masih belum dapat beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa yang bernama RAHMAD EFENDI alias FENDI bin OTOH adalah benar orang tersebut yang menggunakan jaket warna hitam pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun RT. 022 RW. 003, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek di lembar baju depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cream adalah benar barang yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Aulia Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Rahmad Ramadhani yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut, namun setelah diamankan oleh pihak



Kepolisian baru Saksi mengetahui pelaku tersebut bernama Terdakwa Fendi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa Fendi melakukan penganiayaan tersebut sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan dengan menggunakan apa Terdakwa Fendi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rahmad Ramadhani tersebut, akan tetapi yang Saksi lihat Saksi Rahmad Ramadhani mengalami luka tusuk pada bagian perut atas, dari luka tersebut Saksi menduga Terdakwa Fendi menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rahmad Ramadhani tersebut, yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa Fendi berlari ke arah Saksi Rahmad Ramadhani yang sedang berdiri, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan adik Saksi Saksi Rahmad Ramadhani berlari ke arah Saksi dengan menutup perut bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dimasukkan ke dalam bajunya;
- Bahwa kondisi Saksi Rahmad Ramadhani akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan wajah pucat dalam keadaan tidak sadar, serta mengeluarkan darah di bagian luka robeknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Rahmad Ramadhani pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fendi tersebut sekitar ± 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi masih tinggal 1 (satu) rumah dengan adik Saksi Saksi Rahmad Ramadhani;
- Bahwa kondisi pada saat itu malam hari dalam keadaan cerah dan terdapat penerangan dari lampu rumah warga sekitar, sehingga Saksi masih dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa adik Saksi Saksi Rahmad Ramadhani tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa Fendi maupun orang lain;
- Bahwa orang tua Saksi sudah tahu tentang kejadian penganiayaan tersebut terhadap adik Saksi Saksi Rahmad Ramadhani;
- Bahwa Terdakwa yang bernama RAHMAD EFENDI alias FENDI bin OTOH adalah benar orang tersebut yang menggunakan jaket warna hitam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt



pada saat melakukan penganiayaan terhadap adik Saksi Saksi Rahmad Ramadhani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun RT. 022 RW. 003, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek di lembar baju depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cream adalah benar barang yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap adik Saksi Saksi Rahmad Ramadhani pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Denny Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah keponakan Saksi yang bernama Saksi Rahmad Ramadhani;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan, setelah diamankan pelaku tersebut bernama Terdakwa Fendi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Fendi;
- Bahwa Terdakwa Fendi melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi menggunakan senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi tersebut, yang jelas keponakan Saksi tersebut mengalami luka robek di bagian kiri;
- Bahwa kondisi keponakan Saksi pada saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah di bagian luka robeknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang bernama RAHMAD EFENDI alias FENDI bin OTOH adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi Saksi Rahmad Ramadhani pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek di lembar baju depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cream adalah benar barang yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap keponakan Saksi Saksi Rahmad Ramadhani pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban akibat perkara tindak pidana penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara, yaitu menikamkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang Terdakwa arahkan ke bagian perut orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara Ipan yang mengambil barang tersebut dari rumahnya;
- Bahwa laki-laki yang menjadi korban tersebut, mengalami luka tusuk pada bagian perut, setelah Terdakwa tikam dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam sebelumnya dengan korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban, penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan, karena Terdakwa melihat/ mengira bahwa korban merupakan orang yang malak teman Terdakwa sebelumnya, dan Terdakwa merasa orang tersebut akan melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa akibat dari perkelahian yang terjadi sebelumnya, ternyata Terdakwa salah orang/ sasaran;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras jenis alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa sehari-hari membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkunjung ke rumah korban, tetapi orang tua Terdakwa yang datang berkunjung ke rumah korban, akan tetapi korban dan keluarganya tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang telah Terdakwa tikam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang bilah ± 19 (sembilan belas) centimeter, panjang gagang ± 13 (tiga belas) centimeter, gagang besi warna keemasan, sarung terbuat dari besi adalah benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menikam dan atau melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rahmad Ramadhani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek dilembar baju depan;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rahmad Efendi alias Fendi bin Otoh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Rahmad Ramdhani dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau sangkur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 wib pada saat saksi Aulia Rahman bersama Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani pulang dari menonton hiburan musik organ tunggal dan melintas di Jalan Gang Sukun, saat itu saksi Aulia Rahman dan Saksi Korban melihat ada keributan kemudian saksi Aulia Rahman dan Saksi Korban berhenti untuk melihat keadaan dan ternyata pada saat itu sedang terjadi perkelahian di depan gang sukun yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motornya dan berjalan masuk ke dalam gang untuk melihat apa yang sedang terjadi, pada saat Saksi Korban berdiri dalam gang tersebut ternyata sedang terjadi perkelahian, setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam gang untuk menghindari dari perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang saat menggunakan jaket warna hitam menghampiri Saksi Korban dari depan, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebuah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah perut Saksi Korban dan mengenai perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melihat bagian perutnya mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban terbaring dan tidak sadarkan diri ditempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang beberapa warga ke tempat kejadian dan memberikan pertolongan kepada Saksi Korban dengan membawa Saksi Korban menuju ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi saksi Aulia Rahman pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan melaporkan peristiwa penusukan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah menerima laporan peristiwa penusukan tersebut, selanjutnya saksi Azis Dwiwibowo yang merupakan anggota kepolisian Polres Seruyan beserta 2 (dua) orang rekan kerja saksi Azis Dwiwibowo menuju tempat kejadian tersebut dan segera melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan warga sekitar serta pihak keluarga Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhasil diamankan dari tempat persembunyiannya di rumah milik saudara IPAN yang berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wib Saksi Azis Dwiwibowo bersama 2 (dua) rekan mengamankan Terdakwa dan membawanya menuju ke Polres Seruyan untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus menjalani perawatan di rumah sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/0890/S Ket/RSUD-2/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia enam belas tahun yang bernama Rahmad Ramdhani bin Budiansyah dengan kesimpulan ditemukan satu luka terbuka di perut disertai dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad 1. Unsur barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah merujuk kepada setiap subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Rahmad Efendi alias Fendi bin otoh yang setelah diperiksa di persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan juga diterangkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian tersebut maka subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dituntut, sehingga karenanya majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1), sehingga untuk memahami esensi dari pasal tersebut Majelis Hakim menilai perlunya menguraikan beberapa pendapat para ahli hukum terkemuka yang juga merupakan salah satu sumber hukum yakni doktrin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.



3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan "melewati batas-batas yang diizinkan", misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Rahmad Efendi alias Fendi bin Otoh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Rahmad Ramdhani dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau sangkur;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 wib pada saat saksi Aulia Rahman bersama Saksi Korban Sdr. Rahmad Ramdhani pulang dari menonton hiburan musik organ tunggal dan melintas di Jalan Gang Sukun, saat itu saksi Aulia Rahman dan Saksi Korban melihat ada keributan kemudian saksi Aulia Rahman dan Saksi Korban berhenti untuk melihat keadaan dan ternyata pada saat itu sedang terjadi perkelahian di depan gang sukun yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motornya dan berjalan masuk ke dalam gang untuk melihat apa yang sedang terjadi, pada saat Saksi Korban berdiri dalam gang tersebut ternyata sedang terjadi



pekelahian, setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam gang untuk menghindar dari perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa yang saat menggunakan jaket warna hitam menghampiri Saksi Korban dari depan, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebuah senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah perut Saksi Korban dan mengenai perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Saksi korban, sedangkan Saksi Korban saat itu sempat melihat bagian perutnya mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban terbaring dan tidak sadarkan diri ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang beberapa warga ke tempat kejadian dan memberikan pertolongan kepada Saksi Korban dengan membawa Saksi Korban menuju ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi saksi Aulia Rahman pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan melaporkan peristiwa penusukan tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan peristiwa penusukan tersebut, selanjutnya saksi Azis Dwiwibowo yang merupakan anggota kepolisian Polres Seruyan beserta 2 (dua) orang rekan kerja saksi Azis Dwiwibowo menuju tempat kejadian tersebut dan segera melakukan penyelidikan dan setelah melakukan koordinasi dengan warga sekitar serta pihak keluarga Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhasil diamankan dari tempat persembunyiannya di rumah milik saudara IPAN yang berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Sukun Kel. Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wib Saksi Azis Dwiwibowo bersama 2 (dua) rekan mengamankan Terdakwa dan membawanya menuju ke Polres Seruyan untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus menjalani perawatan di rumah sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/0890/S Ket/RSUD-2/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia enam belas tahun yang bernama Rahmad Ramdhani bin Budiansyah dengan kesimpulan ditemukan satu luka terbuka di perut disertai dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana di atas terbukti bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban dengan menggunakan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau sangkur karena saat itu di tempat kejadian sedang terjadi perkelahian dan Terdakwa mengira bahwa Saksi Korban datang ke tempat kejadian untuk ikut terlibat dalam peristiwa perkelahian Tersebut, padahal faktanya Saksi Korban datang ke tempat kejadian hanya untuk melihat apa yang terjadi, bahkan Saksi Korbanpun datang ke tempat kejadian tidak membawa senjata, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan sengaja dan bukan karena adanya pembelaan karena Terdakwa mendapatkan serangan dari Saksi Korban, dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan luka pada Saksi Korban telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban diketahui bahwasanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban telah menimbulkan rasa sakit bahkan hingga Saksi Korban diperiksa di persidangan Saksi Korban juga masih sering merasakan sakit di bagian perutnya dan Saksi Korban harus menjalani perawatan di rumah sakit, hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445/0890/S Ket/RSUD-2/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang bernama Rahmad Ramdhani bin Budiansyah dengan kesimpulan ditemukan satu luka terbuka di perut disertai dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian perut yang merupakan tempat yang sangat vital dan dapat menimbulkan bahaya maut pada Saksi Korban sehingga luka tersebut dapat dikualifikasikan sebagai luka berat,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan rasa bersalahnya dan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonan agar diberikan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban diketahui bahwasanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban telah menimbulkan rasa sakit bahkan hingga Saksi Korban diperiksa di persidangan Saksi Korban juga masih sering merasakan sakit di bagian perutnya;

Menimbang, bahwa atas peristiwa ini sejatinya keluarga Terdakwa sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun pihak keluarga Saksi Korban belum dapat menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan juga keluarganya, selain itu ternyata Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang penggantian biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan terutama bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan tersebut akan dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur terbukti dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek dilembar baju depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cream terbukti merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian, dan tidak terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan halangan sementara waktu bagi Saksi Korban untuk beraktifitas;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Efendi Ias Fendi bin Otoh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan kondisi sobek dilembar baju depan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Saiful, Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Spt